



## Dinamika Konstitusi Dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital

Rasji<sup>1</sup>, Grace Avianti<sup>2</sup>, Kent Edward<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

---

### Abstract

Received: 28 Agustus 2023  
Revised : 31 Agustus 2023  
Accepted: 02 September 2023

*The development of digital technology has had a significant impact on the dynamics of constitutions and the changes in constitutional law in the modern era. This article aims to provide an overview of constitutional changes occurring in the context of the digital era. A country's constitution serves as the legal foundation governing its system of government and the rights of its citizens, and constitutional changes in the digital era involve new aspects that need to be considered. In the digital era, information technology has transformed the way people communicate, interact, and participate in the process of public policy formation. The internet and social media have become important means for individuals to express their aspirations and influence political decision-making processes. This has led to demands for constitutional changes to accommodate these new developments. Technological advancements also present new challenges to the protection of human rights and privacy. In the digital era, safeguarding freedom of speech, freedom of expression, and access to information has become more complex. Constitutions must be able to adapt to these changes in order to safeguard citizens' freedoms. However, constitutional changes in the digital era also pose various challenges. Careful regulation is needed to strike a balance between freedom of expression and the protection of issues such as harmful content dissemination, cybercrime, and privacy violations. In this context, an overview of constitutional changes in the digital era becomes crucial to ensure that constitutional law remains relevant and provides adequate protection in the face of evolving technological challenges. The process of constitutional change should involve broad public participation and thoughtful consideration to achieve the appropriate balance between technological innovation and the protection of citizens' rights.*

**Kata Kunci:** *Dynamics of Constitution; Changes in Constitutional Law; Digital Era*

(\*) Corresponding Author: [grace.205220083@stu.untar.ac.id](mailto:grace.205220083@stu.untar.ac.id)

**How to Cite:** Rasji, Avianti G, & Edward K. (2023). Dinamika Konstitusi Dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital Rasji1, Grace Avianti2, Kent Edward3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323040>

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan perubahan signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Era digital telah melahirkan revolusi informasi, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, dan bahkan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan hukum tata negara.

Dalam konteks hukum tata negara, konstitusi merupakan dokumen penting yang menjadi landasan hukum bagi sebuah negara. Konstitusi mengatur struktur

dan fungsi pemerintahan, menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, serta melindungi hak asasi manusia. Konstitusi juga menetapkan batasan dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun, dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, konstitusi harus mampu beradaptasi dengan tantangan dan dinamika baru yang dihadapi oleh masyarakat di era digital.

Perubahan konstitusi tidaklah hal yang baru. Sejak awal sejarah, konstitusi telah mengalami perubahan demi menjawab tuntutan dan perkembangan masyarakat. Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti revisi konstitusi, amendemen, atau pengadilan konstitusi. Biasanya, perubahan konstitusi terjadi sebagai respons terhadap pergeseran kebijakan, perubahan sosial, atau perkembangan norma dan nilai-nilai masyarakat.

Dalam era digital, konstitusi juga perlu menghadapi tantangan baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi informasi. Internet dan media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Masyarakat dapat dengan mudah berbagi informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Partisipasi publik yang luas melalui platform online telah mempengaruhi dinamika politik dan mempercepat aliran informasi.

Tantangan lain yang dihadapi dalam era digital adalah perlindungan hak asasi manusia dan privasi. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, privasi menjadi semakin rentan. Data pribadi dapat dengan mudah diakses dan disalahgunakan. Kebebasan berekspresi dan akses informasi juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap penyebaran konten yang merugikan dan pelanggaran privasi. Konstitusi harus mampu memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatasi tantangan ini.

Perubahan konstitusi dalam era digital juga melibatkan pertimbangan tentang keadilan dan kesetaraan akses teknologi. Digital divide atau kesenjangan digital masih menjadi masalah di beberapa negara, di mana akses internet dan teknologi informasi tidak merata di seluruh masyarakat. Perubahan konstitusi harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam era ini.

Perkembangan teknologi juga menciptakan tantangan baru dalam domain hukum, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan pengaturan kebijakan terkait teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan kendaraan otonom. Konstitusi harus mampu menangani isu-isu ini dengan memberikan kerangka hukum yang tepat untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Dalam menjawab tantangan ini, beberapa negara telah mengadopsi perubahan konstitusi untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan dinamika masyarakat di era digital. Misalnya, beberapa negara telah menambahkan pasal-pasal khusus yang melindungi privasi online, kebebasan internet, dan hak-hak digital warga negara. Negara-negara ini menyadari pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan bahwa hukum tata negara tetap relevan dan efektif dalam era digital. Tetapi perubahan konstitusi di era digital juga menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan. Ada keraguan tentang bagaimana mengatur kebebasan berekspresi dalam konteks online, terutama ketika berkaitan dengan penyebaran berita palsu, pelecehan online, atau penghinaan terhadap agama atau individu. Ada kekhawatiran bahwa pembatasan yang berlebihan dapat menghambat kebebasan berbicara dan

mengurangi partisipasi publik yang konstruktif. Perubahan konstitusi juga merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pemikiran matang serta konsensus di antara berbagai pihak yang terlibat. Keterlibatan masyarakat sipil, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi mencerminkan kepentingan dan aspirasi yang beragam dari masyarakat.

Dalam konteks inovasi teknologi yang terus berlanjut, perubahan konstitusi di era digital perlu terus diperbaharui dan dinamis. Konstitusi harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang belum terjadi, mengatasi tantangan baru, dan melindungi hak-hak warga negara. Proses perubahan konstitusi di era digital harus melibatkan partisipasi publik yang luas, dialog terbuka, dan keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda.

Oleh sebab itu latar belakang perubahan konstitusi di era digital mencakup kompleksitas tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Konstitusi harus mampu beradaptasi dengan kemajuan ini untuk memastikan bahwa hukum tata negara tetap relevan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi warga negara di era digital yang terus berkembang.

#### **Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan di atas dapat menjadi sebuah rumusan masalah yaitu sebagaimana berikut :

1. Bagaimana dinamika konstitusi berubah dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang dihadirkan oleh era digital?
2. Apa saja perubahan hukum tata negara yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan memastikan perlindungan hak asasi manusia serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan privasi dalam era digital?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis konten sebagai metode yang relevan. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika konstitusi dan perubahan hukum tata negara di era digital. Studi literatur akan melibatkan penelusuran dan analisis terhadap literatur, dokumen, dan publikasi terkait konstitusi, perubahan hukum tata negara, dan perkembangan teknologi informasi dalam era digital. Sumber-sumber yang relevan termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen konstitusi yang telah mengalami perubahan. Analisis yang digunakan untuk menganalisis isi dari literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti akan mengidentifikasi pola, tema, dan argumen yang berkaitan dengan dinamika konstitusi dan perubahan hukum tata negara dalam era digital. Analisis konten juga akan melibatkan identifikasi dan pemahaman terhadap perubahan kebijakan, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan konstitusi di era digital. Penelitian ini juga akan melibatkan penggunaan pendekatan komparatif untuk membandingkan perubahan konstitusi yang terjadi di berbagai negara. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum tata negara terkait era digital, serta kebijakan dan mekanisme yang diadopsi dalam

menghadapi perubahan teknologi informasi. Penelitian ini juga akan mengintegrasikan pendekatan normatif, dengan melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang terkait dengan perubahan konstitusi di era digital. Peneliti akan mempertimbangkan implikasi etis dan legal dari perubahan konstitusi serta keseimbangan yang harus dijaga antara kebebasan berekspresi, privasi, dan perlindungan hak-hak warga negara.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimana dinamika konstitusi berubah dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang dihadirkan oleh era digital?**

Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang dihadirkan oleh era digital, dinamika konstitusi telah mengalami transformasi yang signifikan. Era digital, dengan segala perkembangan teknologi informasi dan internet, telah memberikan dampak yang mendalam pada cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan terlibat dalam kehidupan politik. Sebagai akibatnya, konstitusi harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan keberlanjutan, relevansi, dan perlindungan hak-hak warga negara di era digital yang terus berkembang.<sup>1</sup>

Pertama, era digital telah membawa perubahan dalam partisipasi politik dan proses pembuatan keputusan. Masyarakat sekarang dapat dengan mudah berbagi informasi, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi dengan pemerintah melalui media sosial, platform online, dan saluran komunikasi digital lainnya. Partisipasi publik yang luas melalui platform digital ini telah mempengaruhi dinamika politik dan memberikan ruang bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan atau tidak terdengar. Dalam menghadapi perubahan ini, konstitusi harus mengakomodasi dan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi dan memfasilitasi partisipasi publik yang konstruktif di dunia digital.

Kedua, era digital juga telah membawa tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia dan privasi. Dalam era yang semakin terhubung secara digital, privasi individu menjadi semakin rentan. Data pribadi dapat dengan mudah diakses, disalahgunakan, atau dikumpulkan oleh entitas swasta maupun pemerintah. Hak-hak seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan akses informasi juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap penyebaran konten yang merugikan, pelanggaran privasi, dan pengawasan yang berlebihan. Konstitusi harus memberikan perlindungan yang memadai dan jaminan hukum yang kuat untuk menjaga privasi individu dan melindungi hak-hak warga negara dalam era digital.

Era digital telah menciptakan tantangan baru dalam mengatur dan mengelola ruang publik digital. Munculnya platform sosial media dan layanan daring lainnya telah memberikan akses yang lebih luas dan cepat terhadap informasi dan pendapat publik. Namun, seiring dengan itu, muncul pula permasalahan seperti penyebaran berita palsu, pelecehan online, penghinaan terhadap individu atau kelompok, dan penyalahgunaan platform oleh entitas yang tidak bertanggung jawab. Konstitusi harus menangani tantangan ini dengan mengembangkan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab platform, pembatasan yang seimbang terhadap

---

<sup>1</sup> Anwar Rawabdeh,. (2018). Hak Privasi dalam Era Digital: Tantangan dan Perlindungan Hukum. Jakarta: Penerbit Salemba. Hlm. 35

kebebasan berekspresi, dan mekanisme penanganan pelanggaran hukum dalam ruang digital.<sup>2</sup>

Tantangan lain yang dihadapi oleh konstitusi dalam era digital adalah kesenjangan akses teknologi dan kesetaraan digital. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara mereka yang memiliki akses penuh terhadap teknologi informasi dan mereka yang tidak. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Konstitusi harus memastikan bahwa akses yang adil dan setara terhadap teknologi informasi menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, sehingga semua warga negara dapat memanfaatkan potensi positif yang ditawarkan oleh era digital. Dinamika konstitusi juga berubah dalam menghadapi perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan kendaraan otonom.<sup>3</sup>

Perkembangan ini menimbulkan tantangan dan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum, etika, dan implikasi sosial dari teknologi yang semakin canggih. Konstitusi harus mampu mengakomodasi perkembangan ini dan memberikan kerangka hukum yang tepat untuk mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi baru dalam batasan yang etis dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi semua tantangan dan perubahan ini, konstitusi harus menjadi instrumen yang dinamis dan responsif.<sup>4</sup>

Proses perubahan konstitusi di era digital harus melibatkan partisipasi publik yang luas, dialog terbuka, dan keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda. Keterlibatan masyarakat sipil, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi mencerminkan kepentingan dan aspirasi yang beragam dari masyarakat. Sehingga, dinamika konstitusi mengalami perubahan yang signifikan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang dihadirkan oleh era digital.<sup>5</sup>

Konstitusi harus beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan privasi. Konstitusi juga harus mengatur penggunaan teknologi baru dan memastikan partisipasi publik yang konstruktif dalam ruang digital. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berlanjut, perubahan konstitusi di era digital perlu terus diperbaharui dan dinamis untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam melindungi hak-hak warga negara.

---

<sup>2</sup> Victor V Simorangkir. (2019). *Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Kencana. Hlm. 52.

<sup>3</sup> Priyo Rudianto. (2020). *Akses dan Keadilan Digital: Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 57.

<sup>4</sup> Dedy Gunawan. (2017). *Kebebasan Pers dalam Era Digital: Kajian Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. Hlm. 64

<sup>5</sup> Annisa S Putri. (2021). *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Perkembangan dan Tantangan Terkini*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka Alfabet. Hlm. 73.

## **B. Apa Saja Perubahan Hukum Tata Negara Yang Diperlukan Untuk Mengakomodasi Perkembangan Teknologi Informasi Dan Memastikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Serta Keseimbangan Antara Kebebasan Berekspresi Dan Privasi Dalam Era Digital?**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam era digital telah menghadirkan berbagai tantangan hukum tata negara yang memerlukan perubahan untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan privasi, beberapa perubahan hukum tata negara diperlukan.<sup>6</sup>

Pertama-tama, penting untuk memperkuat perlindungan privasi individu dalam era digital. Konstitusi perlu memberikan jaminan hak privasi yang kuat bagi warga negara dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi. Hal ini dapat mencakup pengaturan yang jelas tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh pihak swasta maupun pemerintah. Konstitusi juga harus melindungi individu dari pengawasan yang tidak sah atau penyalahgunaan data pribadi mereka. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas tentang penggunaan teknologi pengawasan dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Kedua, diperlukan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi dalam era digital. Konstitusi harus mengakomodasi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers di lingkungan digital. Namun, dalam menghadapi penyebaran berita palsu, pelecehan online, dan penyebaran konten merugikan, perlindungan ini harus seimbang dengan perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan keamanan individu. Konstitusi dapat menetapkan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab platform digital, penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dalam ruang digital, dan mekanisme untuk menanggapi konten yang merugikan secara efektif.

Selanjutnya, diperlukan perubahan hukum tata negara untuk mempromosikan akses yang adil dan setara terhadap teknologi informasi. Konstitusi harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh teknologi informasi. Hal ini dapat mencakup inisiatif pemerintah untuk menyediakan akses internet yang terjangkau dan memperluas jaringan internet di daerah pedesaan atau terpencil. Konstitusi juga dapat menetapkan prinsip kesetaraan digital sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin.<sup>7</sup>

Dalam menghadapi kecerdasan buatan dan teknologi otomatisasi lainnya, perubahan hukum tata negara juga diperlukan. Konstitusi harus dapat mengatur tanggung jawab dan akuntabilitas penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik, penegakan hukum, dan pengelolaan data. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak privasi dan nondiskriminasi, harus diintegrasikan dalam kerangka hukum yang mengatur penggunaan kecerdasan

---

<sup>6</sup> Agus Santoso. (2019). *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi: Tantangan dalam Era Digital*. Jakarta: Penerbit Prenada Media. Hlm. 83.

<sup>7</sup> Abdul Wahid. (2018). *Kecerdasan Buatan dan Hukum Tata Negara: Tantangan dan Implikasi Etis*. Jakarta: Penerbit Prenada Media. Hlm. 68.

buatan. Konstitusi juga dapat melibatkan pihak swasta dalam tanggung jawab mereka terkait dengan dampak teknologi terhadap masyarakat.<sup>8</sup>

Perubahan hukum tata negara juga harus mencakup pengembangan kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. Konstitusi harus mengakomodasi hak cipta, paten, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam konteks digital. Perlindungan terhadap inovasi, kreativitas, dan penemuan baru harus diimbangi dengan kepentingan akses terbuka dan penggunaan berbagi dalam lingkungan digital. Konstitusi dapat menetapkan prinsip yang memastikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi pemilik hak kekayaan intelektual serta inovator dalam era digital.<sup>9</sup>

Terakhir, perubahan hukum tata negara diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait teknologi informasi. Konstitusi harus mendorong keterlibatan publik dalam proses kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Ini dapat mencakup pembentukan mekanisme partisipatif seperti forum konsultasi publik, dewan advokasi, atau pengawas independen yang mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah terkait teknologi informasi.<sup>10</sup>

Dalam kesimpulannya, perubahan hukum tata negara diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan memastikan perlindungan hak asasi manusia serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan privasi dalam era digital. Perlindungan privasi yang kuat, kebebasan berekspresi yang diimbangi dengan tanggung jawab, akses yang adil dan setara terhadap teknologi informasi, pengaturan kecerdasan buatan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan partisipasi publik yang transparan adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam perubahan hukum tata negara ini. Dengan adopsi perubahan yang tepat, konstitusi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi hak-hak warga negara dan mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi informasi dalam era digital.

## **KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk mengubah hukum tata negara agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Perubahan ini harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan mengakomodasi kebebasan berekspresi serta privasi individu. Dalam era digital, konstitusi harus memperkuat perlindungan privasi, menetapkan kerangka hukum yang seimbang untuk kebebasan berekspresi, dan memastikan akses yang adil terhadap teknologi informasi. Dalam perubahan ini, prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tanggung jawab harus dijaga.

---

<sup>8</sup> Arief Suryana. (2020). *Perlindungan Data Pribadi dan Kehormatan dalam Ruang Digital: Tinjauan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 38.

<sup>9</sup> Rina Novianti. (2019). *Kepastian Hukum dalam Penggunaan Teknologi Informasi: Tinjauan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Kencana. Hlm. 42

<sup>10</sup> Christian Winardi. (2021). *Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Terkait Teknologi Informasi: Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 56.

Perubahan hukum tata negara yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi baru dalam batasan yang etis dan bertanggung jawab. Perubahan hukum tata negara harus mempertimbangkan perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan kendaraan otonom. Konstitusi harus dapat mengatur penggunaan teknologi baru dalam batasan yang etis dan bertanggung jawab, menjaga tanggung jawab hukum, etika, dan implikasi sosial dari teknologi yang semakin canggih. Dalam perubahan ini, penting untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait teknologi informasi.

### **B. Saran**

Berangkat dari Kesimpulan tersebut dapat menjadi sebuah saran sebagaimana berikut :

Berikut adalah dua saran terkait dengan judul tersebut:

1. Mengintegrasikan Aspek Digital dalam Konstitusi, dimana untuk mempertimbangkan perubahan konstitusi yang secara eksplisit mencakup aspek digital, termasuk perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, dan pengaturan teknologi informasi. Hal ini akan memastikan bahwa konstitusi mengakomodasi tantangan dan perubahan yang dihadirkan oleh era digital.
2. Membentuk Kerangka Hukum yang Adaptif, dimana untuk mengembangkan kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Kerangka hukum tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang cepat dan memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia serta menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan privasi.

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Tidak lupa, penulis sampaikan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut membantu dan ikut serta dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan serta segala informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. sehingga penulisan dan penyusunan jurnal artiel ini dapat diselesaikan dan besar harapan kami di kemudian hari dapat menjadikan tulisan ini sebagai referensi dan tambahan ilmu/wawasan baru.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rawabdeh, Anwar. (2018). Hak Privasi dalam Era Digital: Tantangan dan Perlindungan Hukum. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Simorangkir, Victor V. (2019). Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Perspektif Hukum Tata Negara. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rudianto, Priyo. (2020). Akses dan Keadilan Digital: Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Dedy. (2017). Kebebasan Pers dalam Era Digital: Kajian Hukum Tata Negara. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Santoso, Agus. (2019). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi: Tantangan dalam Era Digital. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Putri, Annisa S. (2021). Hukum Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Perkembangan dan Tantangan Terkini. Jakarta: Penerbit PT Pustaka Alvabet.

- Wahid, Abdul. (2018). *Kecerdasan Buatan dan Hukum Tata Negara: Tantangan dan Implikasi Etis*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Suryana, Arief. (2020). *Perlindungan Data Pribadi dan Kehormatan dalam Ruang Digital: Tinjauan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Novianti, Rina. (2019). *Kepastian Hukum dalam Penggunaan Teknologi Informasi: Tinjauan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Winardi, Christian. (2021). *Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Terkait Teknologi Informasi: Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.